



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. Anna Christina Latuny Usmany, lahir di Piru 23 Juli 1948, alamat Jalan wahid Hasyim Rt 009/003 Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo Salatiga-Jawa Tengah. Sementara tinggal di jln. Cendrawasih, Rt 003/03, Kel. Rijali, Kec. Sirimau Ambon.
2. Igor Melanchton Dyomedes Usmany, lahir di Ambon, 31 Desember 1972, alamat Puri Bintaro Indah Blok E4/26 Rt 03/rw 022, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat ,Kota Tangerang Selatan
3. Sonny Aschwin Siegfried Usmany, lahir di Ambon, 1 February 1975, alamat Jln duri kencana, IX/7, Rt 005, Rw 007, Kelurahan Duri kepa, Kecamatan Kebun Jeruk , Jakarta Barat
4. Jagueline Mahalia Noorzali Usmany, lahir di Ambon, 14 February 1977, alamat Puri Bintaro Indah Blok E4/26 Rt 03/Rw 022, kelurahan Jombang Kecamatan ciputat, kota Tangerang selatan.
5. Melanie Sri faridszcha Hendriette Usmany, lahir di Ambon, tanggal 7 February 1980, alamat jalan MT haryono Rt 016/ Rw 006, kelurahan tengah, kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Yang dalam hal ini memilih alamat domisili pada kantor kuasa hukumnya dimana alamat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2017 yang **terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon dengan Nomor ; 502/2017, tertanggal 03 Juli 2017** dengan ini memberi kuasa penuh kepada, **DOUNALD LELAPARY, SH** Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr Malaihollo, Rt 002/05, Kelurahan Benteng, kecamatan Nusaniwe- Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

M e l a w a n :

CJI BLING, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Hasanudin, No. 2 Rt 003/06 Kelurahan Pandan Kasturi, Tantai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor :126/Pdt.G/2017/PN.Amb mengajukan gugatan terhadap Tergugat berisi hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 463 M2 (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan Sultan Hasanudin, kelurahan Pandan Kasturi, kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari Penghapusan / Pemutihan Rumah Dinas pada saat suami Penggugat Alm.Henry Usmany bekerja sebagai Pegawai Pemda Provinsi Maluku;
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah disertipatkan menjadi Sertipikat Hak Milik No.244, surat ukur no.12/2001 atas nama Penggugat;
4. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat diperkuat dengan Surat Gubernur Maluku No.181.1/1453,yang point pertama menjelaskan bahwa objek rumah dan tanah di Jln.Sultan Hasanudin No.2,Rt 003/06 Pandan kasturi Tantai Ambon adalah milik Alm.Hendry Usmany (suami Penggugat) sesuai Sertipikat Hak Milik No.244/2001 tanggal 25 Oktober 2001 yang diperoleh dari Penghapusan rumah golongan III milik Pemda Provinsi Maluku
5. Bahwa pada tahun 1999 Kota Ambon dilanda Kerusakan,Penggugat dan keluarga memilih mengungsi dan menetap di kota Salatiga, Jawa Tengah;
6. Bahwa setelah selesai kerusakan,Penggugat kembali ke Ambon tahun 2008 untuk membangun kembali dan mengurus tanah tersebut,namun ternyata tanah dan bangunan sudah dikuasai oleh Tergugat,tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan tanah tersebut sekarang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Keluarga Mohdar Lattupono
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Keluarga Jafar Pelu,SH
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kuburan Australia
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Sultan Hasanudin

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai**Obyek**

Sengketa

7. Bahwa Penggugat pada awalnya sudah memperingati Tergugat dengan berbicara secara kekeluargaan, bahkan Penggugat telah meminta Pemerintah Kotamadya Ambon untuk memanggil Tergugat agar bisa mediasi persoalan ini antara Penggugat dan Tergugat supaya Tergugat bisa mengosongkan Obyek Sengketa dengan cara-cara yang baik, namun Tergugat tidak pernah menggubris hal tersebut;
8. Bahwa Penggugat berusaha terus menerus mencari jalan damai dan bermusyawarah dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghargai upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat, malah Tergugat telah membangun, memperbaiki, rumah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
9. Bahwa semua tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita-posita gugatan Penggugat di atas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** yang telah melanggar Hak Subjektif Penggugat (pasal 1365 KUHPerdara);
10. Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat yang didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan atau atas suatu proses yang tidak sah (ilegal), maka Tergugat maupun sekalian orang yang mendapat hak daripadanya harus dihukum untuk segera keluar meninggalkan serta mengosongkan objek sengketa (Ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari sehingga apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan.
11. Bahwa dikuatirkan Tergugat akan menghindari diri atau tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Provisi sebagai berikut :
 - Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, No.2 Rt 003/06 Pandan Kasturi Tantai Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana pada posita gugatan Penggugat diatas.

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pada posita gugatan butir 1 s/d 11 diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Peradilan Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, No.2 Rt 003/06 Pandan Kasturi Tantui Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana pada posita gugatan Penggugat diatas;

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan dalam tuntutan Provisi adalah sah dan berharga (van wardeverklaard)
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanudin no. 2 Rt 003/06 Pandan kasturi Tantui Ambon, Provinsi Maluku adalah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.244/2001 tanggal 25 Oktober 2001;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak Subjektif Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Objek Sengketa;
6. Menghukum Tergugat maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar meninggalkan serta mengosongkan objek sengketa (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari sehingga apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan Verset, Banding, atau Kasasi
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya : **DOUNAL LELAPARY, S.H.**, Advokat Penasihat Hukum, Beralamat di Jalan Dr. Malaihollo RT.002/RW.05 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sesuai surat kuasa khusus nomor 04/SK-DL/PDT.B/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor 502/2017 tanggal 9 Juli 2017, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya : **AL WALID MUHAMMAD, SH.MH.Li.CLA**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Agustus 2017 nomor 656/2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo.Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ambon yaitu Sdr. **FELIX RONI WUSIAN, SH. M.H.** namun sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 20 September 2017, Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Amb, yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat lewat Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017 sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi membantah / menyangkal seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 tersebut, kecuali yang secara tegas dinyatakan benar oleh Tergugat Konvensi di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa gugatan para Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas dalam memilih dan memilah subjek maupun objek gugatan ;
3. Bahwa nama dan marga dari Tergugat Konvensi yang jelas, terang dan benar bukanlah **CJI BLING** sedemikian itu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian mengenai orang yang digugat ;

4. Bahwa dengan demikian cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obsuur libel*, dalam arti kata orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patutlah secara hukum **DITOLAK** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** ;
5. Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama dan marga Tergugat Konvensi yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, benar-benar mengubah identitas, sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil ;
6. Bahwa bentuk lain dari pada gugatan para Penggugat Konvensi yang *error in persona* menyangkut pihak yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi, yaitu tidak lengkapnya pihak Tergugat Konvensi (*plurium litis consortium*) ;
7. Bahwa di dalam uraian posita para Penggugat Konvensi tidak ditemukan dan tidak terdapat sama sekali kedudukan Tergugat Konvensi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara yang digugat oleh para Penggugat Konvensi, namun demikian anehnya di dalam petitum para Penggugat Konvensi justru memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, fakta mana lagi-lagi membuktikan gugatan para Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), sehingga seharusnya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
8. Bahwa selain itu terdapat ketidak-cocokan (*inkonsistensi*) antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat Konvensi ; dalam perkataan lain petitum gugatannya Penggugat Konvensi tidak didukung sama sekali oleh posita gugatannya ;
9. Bahwa dengan demikian selain mengundang tanda tanya besar, gugatan para Penggugat Konvensi dalam perkara ini memberi kesimpulan bahwa para Penggugat Konvensi hanya mengada-ada belaka mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi ;
10. Bahwa gugatan para Penggugat Konvensi tidak menjelaskan secara terperinci, jelas, terang dan nyata mengenai hubungan hukum dari penggugat satu (1) sampai dengan lima (5) sebagai orang yang bertindak untuk mengajukan gugatan *a quo* menyangkut kedudukan dan hubungan

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya seperti apa ? ; sehingga gugatan para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat), fakta mana lagi-lagi membuktikan gugatan para Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga seharusnya gugatan penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

11. Bahwa para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas, terang dan nyata menyangkut unsur-unsur pasal mana di dalam perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi, sehingga gugatan para Penggugat Konvensi menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Tergugat di DALAM EKSEPSI mohon dianggap dikemukakan kembali di DALAM POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi di dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan benar oleh Tergugat Konvensi di dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa apabila gugatan para Penggugat Konvensi dibaca secara teliti maka sangat terlihat pihak penggugat **SENGAJA MENGABURKAN FAKTA – FAKTA HUKUM** yaitu sebagai berikut :

3.1 Perbuatan hukum Tergugat Konvensi menguasai dan memiliki tanah tersebut SAH menurut hukum karena BERDASARKAN pada alasan hukum berupa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), telah dilakukan Eksekusi Penyerahan yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat sebagaimana Undang-undang, bahkan saat ini proses permohonan pembatalan Sertipikat-Sertipikat di atas tanah tersebut oleh Ahli Waris Marga Nurlette atas tanah Adat Dati Tumulahu telah dilakukan oleh Kepala Dati Nurlette yang dimohonkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga apabila dikemudian hari permohonan pembatalan sertipikat-sertipikat tersebut dapat dikabulkan, maka sertipikat yang dijadikan dasar dalam gugatan *a quo* dengan

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya juga ikut dibatalkan karena masih dalam objek sengketa yang telah ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pasti dan juga telah dilakukan Eksekusi Penyerahan tersebut ;

- 3.2 Putusan Hakim sama kuatnya dengan suatu perubahan undang-undang (*vonnis van reghter is net so strek als een wetswijziging*) ;
- 3.3 Apabila dilihat dari Peta hasil sidang komisi perkara Nomor : 99/Pdt.G/1997, maka tanah yang diklaim oleh penggugat adalah bagian dari tanah adat Milik Ahli Waris Marga Nurlette **seluas 99 hektar** itu menurut hukum dalam bentuk Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*incracht van gewijsde*), bahkan telah dilakukan eksekusi penyerahan tersebut telah menjadi **HAK MILIK** Ahli Waris moyang THAHER NURLETTE, dan Tergugat menguasai dan memilikinya berdasarkan hibah dari NURDIN NURLETTE yang sampai saat ini berkedudukan sebagai Kepala Dati Nurlette yang SAH secara hukum adat (hukum Pemerintahan Adat di Negeri Batumerah) maupun hukum positif yang terkait;
- 3.4 Hak Milik tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris marga Nurlette tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat/merupakan hak milik Ahli Waris marga Nurlette yang **HARUS DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN**, karena merupakan produk Pengadilan yang SAH dan mengikat secara hukum yang didasari dengan **alat-alat bukti awal (sumber alat bukti kepemilikan tanah adat)** yang asli dari zaman sebelum Indonesia merdeka, yang telah dibuktikan pula selama proses di Pengadilan yang dinilai **SAH** dan berdasarkan atas Hukum ;
- 3.5 Terhadap batas-batas tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris Marga Nurlette telah dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 35/Pdt.G/2004/ PN.AB tanggal 8 Agustus 2004 menyangkut batas-batas tanah **Dati Tumulahu sudah sangat jelas dan spesifik tentang batas-batas dari tanah adat Dati Tumulahu ditandai dengan Eksekusi Penyerahan Pengadilan Negeri Ambon yang ditanami patok sebanyak dua belas (12) patok ;**
- 3.6 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 03/PDT/2005/PN.Mal tanggal 8 Agustus 2004 menyangkut batas-batas tanah Dati Tumulahu, dimana Putusan tersebut Amar Putusannya

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 35/Pdt.G/2004/PN.AB tersebut ;

- 3.7** Terhadap kepemilikan tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris Marga Nurlette telah dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN Amb pada tanggal 23 Mei 2016. Objek tanah tersebut berada pada di atas tanah adat Dati Tumulahu Hak Milik Ahli Waris marga Nurlette yang telah dimohonkan pula untuk dilakukan **Permohonan Eksekusi Pengosongan** saat ini dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek lokasi tersebut berada sama di atas tanah adat Dati Tumulahu Hak Milik Ahli Waris marga Nurlette yang digugat oleh Penggugat Konvensi tersebut ;
- 3.8** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN Amb pada tanggal 21 September 2015. Objek Tanah tersebut berada pada di atas tanah adat Dati Tumulahu Hak Milik Ahli Waris Nurlette yang dimohonkan untuk dilakukan **Eksekusi Pengosongan** tersebut dan Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena kuasa hukum Penggugat mengajukan banding pada tanggal 05 Oktober 2015 ;
- 3.9** Akan tetapi, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN Amb pada tanggal 5 Mei 2016. objek tanah tersebut berada pada Tanah Dati Tumulahu hak milik Ahli Waris Nurlette dan Putusan tersebut **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN Amb pada tanggal 21 September 2015 tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka Tergugat Konvensi dengan **ITIKAD BAIK** menguasai dan memilikinya, termasuk membangun bangunan di atas tanah adat Dati Tumulahu Milik Ahli Waris Marga Nurlette adalah SAH menurut hukum positif maupun hukum Adat setempat, karena dihibahkan oleh Ahli Waris marga Nurlette (Kepala Dati Marga Nurlette) yang SAH sejak tahun 2001 ;
5. Bahwa oleh karena itu petitum para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa menurut hukum, tanah berdasarkan sertipikat hak milik nomor : 244/2001, tanggal 25 Oktober 2001 adalah milik Penggugat Konvensi **HARUSLAH DITOLAK** atau **setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki kekuatan**

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku menurut hukum, karena diterbitkan atau dimohonkan dengan cara melawan hukum tanah positif maupun hukum tanah adat setempat ;

6. Bahwa dengan demikian menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan yang menyangkut kepemilikan sesuatu bidang tanah dan/atau bangunan yang berada di atasnya haruslah menyebutkan secara jelas dan tepat di dalam surat gugatannya tentang batas-batas dari bidang tanah yang digugat itu ;
7. Bahwa akan tetapi di dalam surat gugatannya para Penggugat Konvensi tidak menyebutkan secara tepat tentang batas-batas dari bidang tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digugat oleh para Penggugat Konvensi Terhadap Tergugat Konvensi tersebut ;
8. Bahwa tentang batas-batas dari bidang tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digugat oleh para Penggugat Konvensi, fakta di lapangan adalah tidak sebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat Konvensi di dalam surat gugatannya ; dalam perkataan lain baik batas-batas maupun luas tanah yang sebenarnya **berbeda dengan yang disebutkan oleh para Penggugat Konvensi di dalam gugatannya ;**
9. Bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan tentang “*bahwa tanah/objek sengketa Penggugat peroleh dari penghapusan/pemutihan rumah dinas pada saat suami Penggugat Alm.Hendry Usmany bekerja sebagai pegawai pmda Provinsi Maluku.*” (hlm 2 butir 2 surat gugatan), secara jelas dan tegas dalam mendalilkan suatu gugatan diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata , yaitu sebagaimana berikut :
Pasal 1865 KUHPerdata, berbunyi:
“Barangsiapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”
10. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat Konvensi dalam Gugatannya pada hlm 2 (dua) poin 4 (empat), adalah sangat tidak benar dan harus dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi karena, apa yang dilakukan oleh para Penggugat Konvensi sama sekali tidak diketahui Tergugat Konvensi, apabila diketahui oleh Tergugat Konvensi sudah barang tentu adalah suatu kewajiban untuk mempertahankan hak dan melakukan perlawanan terhadap tindakan melawan hak subjektif Tergugat Konvensi dan melawan hukum menyangkut penerbitan sertipikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober tersebut ;

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terdapat sejumlah posita yang **saling bertentangan** antara posita yang satu dengan posita yang lainnya atas fakta hukum yang diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat Konvensi, yaitu posita pada hlm 2 sampai dengan hlm 3 di poin (3), poin (4), poin (5) dan poin (6), apabila dibaca dengan teliti, cermat dan seksama ;
12. Bahwa sertifikat hak milik nomor : 244/2001 terbit **tertanggal 25 Oktober 2001**, sementara kerusuhan di Kota Ambon terjadi pada tahun 1999 dan Penggugat Konvensi memilih mengungsi dan menetap di Kota Salatiga, Jawa Tengah dan para Penggugat Konvensi **baru balik lagi ke Kota Ambon pada tahun 2008 untuk membangun kembali dan mengurus tanah tersebut** ;
13. Bahwa menyangkut fakta dan peristiwa hukumnya yang diuraikan para Penggugat Konvensi di dalam posita pada hlm 2 sampai dengan hlm 3 di poin (3), poin (4), poin (5) dan poin (6). Lantas, timbul pertanyaan hukum tentang peristiwa dan fakta hukum tersebut, antara lain ; **1. Siapakah orang yang mengurus proses penerbitan sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tersebut sampai selesai, sementara situasi dan kondisi Kota Ambon pada saat itu stabilitas keamanannya masih belum terlalu kondusif dan objek tanah adat tersebut dalam status menjadi objek sengketa di Pengadilan, bahkan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon saja belum dibangun dan lagi pula keluarga Penggugat Konvensi beserta keluarga masih mengungsi dan menetap di Kota Salahtiga, Jawa Tengah pada tahun tersebut ? 2. Apakah proses penerbitan sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tersebut terjadi dengan cara “*disulap*” ? 3. Apakah di dalam melakukan pengukuran terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tersebut tidak melalui turun/tinjau lokasi (pengukuran), padahal Tergugat Konvensi sudah menguasai objek tanah adat Dati Tumulahu jauh sebelum penerbitan sertifikat tersebut, sehingga sangat mungkin bertemu dengan Tergugat konvensi di lokasi tersebut, jika dilakukan pengukuran ? 4. Dasar alas hak apakah yang dipakai oleh Gubernur Maluku untuk mengeluarkan Surat Gubernur Maluku Nomor : 181.1/1453 tersebut, sementara objek tanah adat tersebut telah menjadi objek sengketa perkara nomor : 99/Pdt.G/1997/PN.AB, Tanggal 25 April 1998, sehingga penerbitan Surat Gubernur Maluku tersebut melawan hak**

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif Tergugat Konvensi dan melawan hukum a quo Putusan Pengadilan ;

14. Bahwa dengan adanya tindakan melawan hak subjektif Tergugat Konvensi dan melawan hukum tersebut, justru membuktikan sebaliknya adanya **ITIKAD BURUK** dari para Penggugat Konvensi yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki tanah yang telah menjadi hak milik dari Tergugat Konvensi yang didapatkan melalui hibah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pasti dan telah pula dilakukan Eksekusi Penyerahan tersebut yang akan dilanjutkan dengan Eksekusi tahap 2, yaitu Eksekusi Pengosongan dari si Pemberi hibah (Ahli Waris Nurlette), bilamana para pihak yang berada di objek tersebut tidak mau berdamai dengan Ahli Waris marga Nurlette ;
15. Bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa adalah berada diatas tanah negara *eigendom verponding* Nomor 986, dan *eigendom verponding* Nomor 987 namun dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.AB tidak ditemukan sama sekali **bukti autentik** tentang *Eigendom Verponding* Nomor 986 dan *Eigendom Verponding* Nomor 987 sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.AB pada halaman 35, dengan demikian terbukti secara sah dan sesuai dengan fakta hukum bahwa sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober 2001 dan surat Gubernur Maluku 181.1/1453 pada *fundamentum petendi* butir 4 (empat) pada gugatan Penggugat Konvensi **tidak SAH dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum dan haruslah DITOLAK**, karena sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober 2001 dan surat Gubernur Maluku 181.1/1453 tersebut diterbitkan atau dikeluarkan **TANPA ALAS HAK TANAH yang jelas secara yuridis dan melawan hak dan juga melawan hukum ;**
16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Konvensi pada poin (2), poin (3) dan poin (4) adalah dalil gugatan yang tidak didasarkan pada suatu argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan pembuktian hukum yang kuat karena, bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai hak miliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober tahun 2001 DAN PENERBITAN SERTIPIKAT TERSEBUT STATUSNYA OBJEK SERTIPIKAT MASIH DALAM SENGKETA, sehingga para Penggugat Konvensi dalam hal ini telah salah dan keliru menentukan objek dalam gugatannya atau dengan kata lain objek gugatan dalam perkara ini adalah kabur ;

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demi menjaga supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan Pengadilan tidak semakin merosot dan terus merosot, mestinya setiap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan telah dilakukan Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1) tersebut adalah sah dan berharga, karena setiap **Putusan Pengadilan, Penetapan Ketua Pengadilan, Berita Acara Sita Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi WAJIB DIHORMATI dan dilaksanakan ;**
18. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini para Penggugat Konvensi telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengakui objek yang bukan merupakan miliknya menjadi miliknya dan mau memilikinya objek sengketa tersebut dengan cara melawan hak-hak subjektif Tergugat Konvensi dan melawan hukum dalam hal ini produk-produk Pengadilan yang SAH dan berdasarkan atas hukum tersebut ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa **TJI BELING** yang semula di DALAM KONVENSİ adalah selaku Tergugat, sekarang di DALAM REKONVENSİ ini berposisi selaku **Penggugat Rekonvensi ;**
2. Bahwa seluruh dalil-dalil, hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di DALAM JAWABAN, di DALAM EKSEPSI dan di DALAM KONVENSİ mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di DALAM REKONVENSİ ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dilepas pisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tiap perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ;
4. Bahwa sementara itu menurut literatur dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tentang terdapat atau terjadinya suatu **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** apabila sesuatu perbuatan itu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat ;

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN Nomor : 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitverbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil Pasal (4) huruf f, sebagaimana berikut :

Pasal 4 SURAT EDARAN Nomor : 3 tahun 2000, berbunyi :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut diantaranya : “

Pasal (4) huruf f, berbunyi :

*“Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”.*

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut adalah merupakan pemberian dari **NURDIN NURLETTE sebagai Kepala Dati Nurlette** yang telah mengajukan **PERMOHONAN EKSEKUSI**, tanggal 25 Januari Tahun 2004 dan **PERMOHONAN EKSEKUSI**, tanggal 16 April Tahun 2004 oleh **NURDIN NURLETTE**, maka telah ditetapkannya **PENETAPAN oleh PENGADILAN NEGERI AMBON, BERITA ACARA EKSEKUSI, BERITA ACARA SITA EKSEKUSI BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN** oleh **PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON**, atas **PERINTAH KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON** untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut. Permohonan Eksekusi, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Berita Acara Sita Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan sebagai berikut :

- 1) **PERMOHONAN EKSEKUSI** 16 April Tahun 2004 ;
- 2) **PERMOHONAN EKSEKUSI** tanggal 25 Januari Tahun 2004 ;
- 3) **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 19 April 2004 ;
- 4) **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 23 Maret 2004 ;
- 5) **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 03/Pen.Som/2004/PN.AB tanggal 09 Maret Tahun 2004 ;
- 6) **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 01/Pen.KPN/2004/PN.AB tanggal 05 Maret Tahun 2004 ;

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) **SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON** telah memerintahkan **SERWORWORA ADRIAN, SH** untuk melakukan **EKSEKUSI PENYERAHAN** terhadap Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semua tertanggal 20 April Tahun 2004 sebagaimana di dalam Berita Acara Eksekusi Nomor :
 - 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB ;
 - 340 K /Pdt /2002 ;
 - 07 / Pdt /1999 /PT.Mal ;
 - 99 /Pdt.G /1997 /PN.AB.
- 8) Berita Acara Eksekusi Penyerahan, tertanggal 20 April Tahun 2004 sebagai berikut :
 - Nomor : 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB ;
 - Nomor : 340 K /Pdt /2002 ;
 - Nomor : 07 / Pdt /1999 /PT.Mal ;
 - Nomor : 99 /Pdt.G /1997 /PN.AB.
- 9) Berita Acara Sita Eksekusi, tertanggal 07 April Tahun 2004, Nomor : 03 /B.A.Eks / 2004 /PN.AB ;
- 10) **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I** Nomor : 24 PK/Pdt/2005, Tanggal, 26 September 2005 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON melawan THAHER NURLETTE, BA yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00- (duajuta limaratus ribu rupiah)

- 11) **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I** Nomor : 340 K/Pdt/2002, Tanggal 03 Oktober 2002 dalam Perkara Kasasi Perdata antara **SINTJE ELISABETH SIMAU (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding)** Melawan **THAHER NURLETTE, BA**

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi) yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SINTJE ELISABETH SIMAU** ;

- 12) **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU** Nomor : 07/Pdt/1999/PT.Mal, Tanggal 22 Maret 2000 dalam Perkara Perdata Banding antara **SINTJE ELISABETH SIMAU (Pembanding dahulu Tergugat) melawan THAHER NURLETTE, BA (Terbanding dahulu Penggugat)** yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 1998 Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;

- 13) **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON** Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB, Tanggal 25 April 1998 yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari moyang almarhum Taher Nurlette;
- 3 Menetapkan tanah dati Tumalahu adalah hak milik yang sah almarhum moyang THAHER NURLETTE ;
- 4 Menyatakan penggugat berhak atas dusun dati Tumalahu ;
- 5 Menetapkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun dati Tumalahu ;
- 6 Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak penggugat ;
- 7 Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat I maupun tergugat I dan Turut Tergugat I atas objek sengketa adalah penguasaan yang tidak sah/penguasaan tanah tanpa hak, oleh karenanya tergugat I dan turut tergugat I tidak berhak atas objek sengketa ;
- 8 Menghukum tergugat I dan turut tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasanya kepada penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menghukum tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggap sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

7. Bahwa dari sejumlah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), Penetapan Ketua Pengadilan, Berita Acara Sita Eksekusi, dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1) dan yang akan dilanjutkan/melanjutkan Eksekusi Pengosongan oleh Ahli Waris marga Nurlette, telah tampak secara jelas, terang dan nyata bahwa objek tanah *a quo* seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di tanah adat Dati Tumulahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku atau setidaknya masih berada di wilayah tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris marga Nurlette adalah SAH secara hukum merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diberi oleh Kepala Dati Nurlette ;
8. Bahwa sertipikat yang diterbitkan di Negeri/Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidaknya masih di wilayah hukum tanah adat Dati Tumulahu, Negeri/Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, milik Ahli Waris marga Nurlette adalah di atas objek tanah yang masih termuat dan/atau termaktub di dalam **REGISTER DATI** tanggal **11 Mei 1814** dan dikuatkan dengan **REGISTER DATI PERSON** pada tanggal **31 Oktober 1933**, Amar Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Penetapan Ketua Pengadilan, Berita Acara Sita Eksekusi, dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dengan demikian perbuatan/tindakan berupa apapun di lokasi tersebut, tanpa terlebih dahulu melakukan *audit hukum* terkait status hukum hak atas tanah tersebut adalah perbuatan/tindakan **illegal** melawan hak subjektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan melawan hukum ;
9. Bahwa pemegang hak atas tanah adat Dati Tumulahu yang dikuasai semula oleh Almarhum Moyang **THAHER NURLETTE**, yang terdaftar dalam **REGISTER DATI** tanggal **11 Mei 1814** dan dikuatkan dengan **REGISTER DATI PERSON** pada tanggal **31 Oktober 1933** ;
10. Bahwa hak-hak masyarakat hukum adat diatur secara jelas, terang dan nyata di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), Undang-Undang Nomor 48

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana berikut ;

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang “.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), berbunyi :

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah “.

11. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara sadar maupun tidak, tampak dalam penggunaan hukum adat sebagai dasar UUPA (Pasal 5) maupun pengakuan terhadap hak ulayat (Pasal 3). Hal ini adalah sesuatu yang wajar karena hukum adalah cerminan masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut ;

[Baca : Prof. Dr. Maria Sumardjono, SH.,MCL.,MPA, *Pluralisme Hukum di bidang Pertanahan* (Makalah disampaikan pada Konfrensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: *“Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”*, Yayasan Kemala, 2004, Jakarta 11-13 Oktober 2004]

12. Bahwa dengan demikian, masyarakat hukum adat Dati Nurlette dari Moyang **THAHER NURLETTE** memiliki basis hak-hak di dalam konstitusional dan Peraturan Perundang-undangan terkait untuk mempertahankan hak-hak keperdataan dan hak adatnya ;
13. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti bahkan telah dilakukan Eksekusi Penyerahan terhadap objek sengketa yang dinyatakan sebagai tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris marga Nurlette, ternyata dengan **tanpa hormat sedikitpun terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan produk hukum Pengadilan Negeri Ambon lainnya**, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya memohon penerbitan sertipikat dengan cara melawan hak subjektif dan melawan Putusan Pengadilan

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah **clear** dan **clean** dari proses hukum di peradilan Indonesia, dalam arti kata proses pengadilan telah selesai dan tuntas ;

14. Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan juga telah dilakukan Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1) dan yang akan dilanjutkan/melanjutkan dengan Eksekusi Pengosongan, secara hukum tentunya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kedudukannya (hirarki) jauh lebih tinggi karena kedudukannya sama seperti/setingkat dengan Undan-Undang, sedangkan apabila disandingkan dengan sertipikat yang merupakan produk hukum yang CUMA HANYA diterbitkan melalui tandatangan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setempat, **PASTINYA** mempunyai hirarki jauh di bawah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, lagi-lagi telah dilakukan Eksekusi Penyerahan yang ditandai dengan Penanam 12 (dua belas) Patok batas-batas pada tanah adat Dati Tumulahu secara riil, maka berlakulah asas hukum **Lex Superior Derogat legi Inferiori**, artinya Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan yang lebih rendah (asas hukum hirarki) ;
15. Bahwa bukan cuma hanya telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan juga telah dilakukan Eksekusi Penyerahan tentang hak kepemilikan tanah adat Dati Tumulahu hak milik Ahli Waris Nurlette, tetapi status tanah yang **CUMA HANYA merupakan objek sengketa saja, HARUSNYA Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tunduk, patuh dan DILARANG KERAS** melakukan pendaftaran peralihan hak, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 45 ayat (1) huruf (e) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Register : 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2000, sebagaimana berikut :
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 45 ayat (1) huruf (e), berbunyi :
(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi :
(e) tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Register : 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2000 yang Amar Putusannya, berbunyi :

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. TAILY AIDA dan 2. HENDRA SANTOSO tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Mei 2000 No. 38/B/TUN/2000/ PT.TUN.SBY

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruhnya perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan hukum lain sebagai pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Hak Milik No. 669/Dukuh Pakis atas nama Drs. Suladi Abdus Shomad Milik No. 669/Dukuh Pakis atas nama Drs. Suladi Abdus Shomad ;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 669/Dukuh Pakis atas nama Drs. Suladi Abdus Shomad ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 669/Dukuh Pakis atas nama Drs. Suladi Abdus Shomad ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik No.669/ Dukuh Pakis atas nama Drs. Suladi Abdus Shomad ;
16. Bahwa adalah tidak benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada memiliki tanah dengan luas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Negeri Batumerah, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Mohdar Lattupono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan Australia
 - Sebelah Timur dengan keluarga Jafar Pelu, SH
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanudin
17. Bahwa yang benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai pemilik atas bidang tanah adat yang dihibahkan dari Ahli Waris Almarhum moyang THAHER NURLETTE, B.A **seluas 99 Ha**, yang diperoleh BERDASARKAN dengan bukti-bukti awal tentang alas hak kepemilikan tanah yang autentik dan dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap/pasti dan Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1) dan yang akan dilanjutkan dengan Eksekusi

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan oleh Ahli Waris Nurlette kepada Tergugat sebagai Ahli Waris dari THAHER NURLETTE, B.A dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati dan Tanah Dati Ulanika
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Tumulahu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dati Tumulahu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Batumerah dan Laut.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

18. Bahwa perbuatan berupa Penggakuan para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa, yang adalah hak milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang terletak di tanah adat Dati Tumulahu sebagai hak milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang “katanya” seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) adalah melawan hukum dan melawan hak ;
19. Bahwa bidang tanah yang didalilkan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hak milinya berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober 2001 dan objek dari sertipikat tersebut statusnya masih dalam sengketa, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini telah salah dan keliru menentukan objek dalam gugatannya atau dengan kata lain objek gugatan dalam perkara ini adalah kabur ;
20. Bahwa melalui gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi **TJI BELING** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memtus perkara *a quo*, untuk dapat menyatakan atau menetapkan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai orang yang berhak atas objek sengketa yaitu berupa tanah seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris Nurlette tersebut ;
21. Bahwa dengan adanya perkara *a quo* yang terus berlarut-larut mulai dari upaya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaporkan atau mengadukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke Polisi tentang perbuatan pidana tertentu terkait objek sengketa tersebut, namun sampai hari ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dalam status hukum berdasarkan Putusan Pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilaporkan/ diadukan ? ;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa akibat memikirkan dan disibukkan dengan permasalahan ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi banyak mengalami banyak masalah kesehatan ;
23. Bahwa dengan adanya stigma negatif atas objek tersebut yang masih dalam status sengketa, tentunya membawa kerugian besar secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, padahal dari aspek hukum pertanahan dan hukum postif lainnya yang terkait ; tanah-tanah adat tersebut **sudah *clear dan clean* dari aspek hukumnya, bahkan sudah di EKSEKUSI PENYERHANA (EKSEKUSI TAHAP 1) dan akan dilanjutkan dengan Eksekusi Pengosongan, maka KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM seperti apakah yang ingin dicapai ?**
24. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya pengurusan objek sengketa *a quo*, rata-rata per bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga kerugian materiil yang ditanggung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 9 (sembilan tahun) atau 108 (seratus delapan bulan) sejak para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi kembali ke Ambon sebesar **Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;**
25. Bahwa dari menyimak ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dikutip di bagian awal DALAM REKONVENSI ini, lebih dari jelas kiranya bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
26. Bahwa kecuali menderita kerugian materiil, akibat dari perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan seenaknya mengklaim dan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immaterial/moril ;
27. Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi itu timbul dikarenakan adanya perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di pengadilan, yang tentu saja menimbulkan *image* atau citra di mata publik seolah-olah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merebut hak orang lain, hak pihak lain, dalam hal ini para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, apalagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang HAJA yang sudah berusia sangat tua ;

28. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, yang dalam hal ini **ganti rugi materiel sebesar Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;**
29. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar tidak semakin dirugikan, oleh karenanya menjadi wajar dan adil pula apabila para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perkara *a quo* ;
30. Bahwa untuk mencegah para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, melakukan tindakan berupa pengalihan objek sengketa baik dalam bentuk perbuatan hukum jual Beli, hibah maupun gadai kepada pihak lain, yang nantinya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka mohon untuk diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah yang menurut para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) tersebut ;
31. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti – bukti autentik, yakin Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti dan juga telah dilakukan Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1) dan yang akan dilanjutkan dengan Eksekusi Pengosongan, untuk itu Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), sekalipun ada upaya hukum Banding, maupun Kasasi dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

BERDASARKAN HAL-HAL, ALASAN-ALASAN DAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS, TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI UNTUK BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Tuntutan Provisi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan dalam Provisi tersebut ;
2. Melarang para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada objek sengketa, sampai Putusan Dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat secara hukum produk hukum dari Pengadilan dan Proses Peradilan berupa ; Permohonan Eksekusi, Penetapan Ketua Pengadilan, Berita Acara Sita Eksekusi, Berita Acara Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1), Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :
 - 2.1 **PERMOHONAN EKSEKUSI** 16 April Tahun 2004 ;
 - 2.2 **PERMOHONAN EKSEKUSI** tanggal 25 Januari Tahun 2004 ;
 - 2.3 **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 19 April 2004 ;
 - 2.4 **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 03/Pen.Eks/2004/PN.AB tanggal 23 Maret 2004 ;
 - 2.5 **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 03/Pen.Som/2004/PN.AB tanggal 09 Maret Tahun 2004 ;
 - 2.6 **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON**, Nomor : 01/Pen.KPN/2004/PN.AB tanggal 05 Maret Tahun 2004 ;
 - 2.7 **SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON** telah memerintahkan **SERWORWORA ADRIAN, SH** untuk

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **EKSEKUSI PENYERAHAN** terhadap Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) semua tertanggal 20 April 2004 sebagaimana di dalam Berita Acara Eksekusi Nomor :

- 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB ;
- 340 K /Pdt /2002 ;
- 07 / Pdt /1999 /PT.Mal ;
- 99 /Pdt.G /1997 /PN.AB.

2.8 Berita Acara Eksekusi Penyerahan, tertanggal 20 April Tahun 2004 sebagai berikut :

- Nomor : 03 /BA.Eks/2004 /PN.AB ;
- Nomor : 340 K /Pdt /2002 ;
- Nomor : 07 / Pdt /1999 /PT.Mal ;
- Nomor : 99 /Pdt.G /1997 /PN.AB.

2.9 Berita Acara Sita Eksekusi, tertanggal 07 April Tahun 2004, Nomor : 03 /B.A.Eks / 2004 /PN.AB ;

2.10 **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I** Nomor : 24 PK/Pdt/2005, Tanggal, 26 September 2005 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON melawan THAHER NURLETTE, BA ;

2.11 **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I** Nomor : 340 K/Pdt/2002, Tanggal 03 Oktober 2002 dalam Perkara Kasasi Perdata antara **SINTJE ELISABETH SIMAU (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding) Melawan THAHER NURLETTE, BA (Termohon Kasasi)** yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SINTJE ELISABETH SIMAU** ;

2.12 **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU** Nomor: 07/ Pdt/1999/PT.Mal, Tanggal 22 Maret 2000 dalam Perkara Perdata Banding antara **SINTJE ELISABETH SIMAU (Pembanding dahulu Tergugat) melawan THAHER NURLETTE, BA (Terbanding dahulu Penggugat)** yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 1998 Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;

2.13 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB, Tanggal 25 April 1998 yang amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;**
 - 2. Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari moyang almarhum Taher Nurlette;**
 - 3. Menetapkan tanah dati Tumalahu adalah hak milik yang sah almarhum moyang THAHER NURLETTE ;**
 - 4. Menyatakan penggugat berhak atas dusun dati Tumalahu;**
 - 5. Menetapkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun dati Tumalahu ;**
 - 6. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak penggugat;**
 - 7. Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat I maupun tergugat I dan Turut Tergugat I atas objek sengketa adalah penguasaan yang tidak sah/penguasaan tanah tanpa hak, oleh karenanya tergugat I dan turut tergugat I tidak berhak atas objek sengketa ;**
 - 8. Menghukum tergugat I dan turut tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasanya kepada penggugat untuk selain dan selebihnya ;**
 - 9. Menghukum tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggap sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ;**
3. Menyatakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai orang yang berhak atas Objek Sengketa yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 463 M2 (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dati Tumalahu, Negeri/Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku atau setidaknya-tidaknya masih di dalam wilayah tanah adat Dati

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumalahu berdasarkan peninggalan Almarhum Moyang THAHER NURLETTE ;

5. Menyatakan pengakuan para Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi atas objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di tanah adat Dati Tumalahu , Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku atau setidaknya-tidaknya masih di dalam wilayah tanah adat Dati Tumalahu dan penguasaan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas sebagian objek sengketa dari sebidang tanah di tanah adat Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku adalah melawan hukum dan tanpa hak ;
6. Menyatakan sertipikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober 2001 **tidak mempunyai daya berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum ;**
7. Menyatakan objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah adat Dati Tumalahu milik Ahli Waris marga Nurlette adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang sempurna ;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dengan cara membongkar bangunan atau apapun yang ada diatas tanah tersebut miliknya, dengan menggunakan biaya sendiri dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), sekalipun ada upaya hukum Banding, maupun Kasasi dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;
10. Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ganti kerugian materiel sebesar **Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;**

yang harus dibayarkan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus ;
11. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di tanah adat Dati Tumalahu, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku atau setidaknya-tidaknya

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di wilayah tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris marga Nurlette berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, Penetapan Ketua Pengadilan dan telah dilakukan Eksekusi Penyerahan (Eksekusi tahap 1) dan yang akan dilanjutkan/melanjutkan dengan Eksekusi Pengosongan sebagaimana diuraikan pada posita butir ke 7 (tujuh) dalam Rekonvensi perkara ini ;

12. Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan dalam perkara *a quo*;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap sertipikat hak milik nomor : 244/2001 tanggal 25 Oktober 2001 dalam Perkara ini ;
14. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini atau siapa saja yang berada di objek tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dengan cara membongkar bangunan atau apapun yang ada diatas tanah tersebut miliknya, dengan menggunakan biaya sendiri dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab menjawab, dimana Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 16 Nopember 2017 tersebut selengkapya sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa : -----

1. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 244 tanggal 25 Oktober 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda , P-1;-----

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga tanggal 15 Februari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-2;-----
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 012/19 tanggal 29 Januari 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-3; -----
4. Fotokopi sesuai asli Surat Penyetoran Harga sewa rumah,tanah dan denda atas rumah dinas tanggal 14 September 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-4;-----
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Pemda TK I. Maluku No.012-032 tahun 2001 tanggal 7 Agustus 2001 diberi tanda bukti, P-5' -----
6. Fotocopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 181.1/1453 tanggal 8 Juni 2009 diberi tanda bukti, P-6 ;-----
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kantor Satpol PP Nomor : 331.1/20/Sat.Pol.PP tanggal 20 April 2010 diberi tanda bukti, P-7 ;-----
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lurah Pandan Kasturi Nomor 282/123/Kel.Pankas/2017 tanggal 14 November 2017 yang diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Jln Sultan Hasanudin RT . 003.06 atas nama Hendri Usmani tahun 2017, yang diberi tanda bukti P-9;-----
10. Fotokopi sesuai asli Keputusan Peninjauan kembali Nomor : 215 PK//PDT/2016 Mahkamah Agung R.I, yang diberi tanda bukti P-10; -----
11. Fotokopi sesuai Peta Petuanan Desa Batumerah yang dibuat oleh LMD Desa Batu merah tanggal 25 Desember 1990 diberi tanda bukti P 11; ----

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi FRANS SAMUEL PATTINASARANY;**

- Saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah mengenai rumah dan tanah yang dulu di tempati oleh Penggugat dan keluarganya;-----
- Saksi tahu letak dan batas-batas dan luas dari objek sengketa itu terletak di samping taman kuburan Australia kelurahan Pandan Kasturi Kec. Sirimau – Kota Ambon sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kel.Mohdar Latupono ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kuburan Australia ;-----

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hasanudin ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Jafar Pellu ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu tempati tanah objek sengketa adalah Bapak Hendry Usmany (suami Penggugat) dan keluarganya karena Pak hendry beliau bekerja di Kantor Gubernur ; -----
- Saksi menempati rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku dari warisan orang tua karena orang tua saya bekerja di Kantor Gubenur ; ----
- Saksi tinggal di Rumah Dinas sejak tahun 1970; -----
- Jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 8 (delapan) meter; -----
- Rumah yang saksi tempati sekarang ini sudah pemutihan menjadi hak milik dan sekarang sudah di jual ; -----
- Tanah dan rumah milik Penggugat juga sama sudah diurus untuk milik atau pemutihan dan sudah menjadi hak milik, namun waktu kerusuhan rumah terbakar dan sekarang sudah ditempati oleh orang lain ; -----
- Bahwa sekarang ini rumah milik Penggugat sudah terbakar hanya ada bekas-bekasnya namun pagar rumah masih ada; -----
- Bahwa setahu saksi Kantor Gubenur telah mengeluarkan SK pemutihan menyangkut rumah dinas yang sudah ditempati sekitar 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun karena sudah dibayar melalui cicilan dari pemotongan gaji setiap bulan ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 kondisi Ambon belum aman masih rusuh; -----
- Saksi tidak tahu Jafar Pellu mendapat Pelepasan hak dari siapa; -----
- Saksi tidak tahu kapan Pandan Kasturi di mekarkan; -----
- Saksi tahu rumah yang ditempati Jafar Pellu sekarang dulunya milik keluarga Orat mangun; -----
- Tanah dan rumah milik sudah memiliki sertifikat, akan tetapi saya tidak tahu nomornya; -----
- Bahwa Penggugat adalah Istri dari almarhum Bapak Hendry Usmany yang tinggal dengan 4 (empat) orang anaknya di objek sengketa ; -----
- Bahwa sekarang ini Bapak Hendry Usmany (suami Penggugat) sudah meninggal, namun Istri dan ke 4 anaknya masih hidup dan sekarang mereka sudah berkeluarga; -----
- Bahwa sejak kerusuhan tahun 1999 Penggugat dan anak-anaknya meninggalkan objek sengketa dan mengungsi ke Poka dan saya ke Lateri dan tidak kembali lagi ke objek sengketa; -----

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang atau Tergugat datang klaim bahwa tanah tersebut milik mereka; -----
- Bahwa saksi tahu bangunan dan tanah objek sengketa menjadi hak milik dari Penggugat dan telah bersertifikat dari keluarga saya; -----
- Bahwa saksi tahu dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh Kantor Gubernur adalah Surat Keputusan mengenai pemutihan rumah dinas sehingga bangunan dan tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat;
- Saksi pernah lihat sertifikat objek sengketa atas nama suami Penggugat Hendry Usmany; -----
- Sebelum kerusuhan Ambon tahun 1999 ada kurang lebih 30 (tiga puluh) rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku di sekitar objek sengketa;

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menanggapi, Atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi SARLOTHA WATTIMENA;

- Saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini, karena ada masalah mengenai rumah dan tanah yang dulu di tempati oleh Penggugat dan keluarganya ;-----
- Saksi tahu batas-batas serta luas dari tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu luas tanah objek sengketa adalah sekitar 460 M2 dengan batas-batas senbagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kel.Mohdar Latupono ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kuburan Australia ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hasanudin ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kel. Jafar Pellu ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu menempati rumah dan tanah objek sengketa adalah Bapak Hendry Usmany (suami Penggugat) dan keluarganya karena Pak hendry beliau bekerja di Kantor Gubernur Maluku ; -----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa sekitar tahun 1984, sedangkan Penggugat sejak tahun 1970, waktu saya datang Penggugat dan keluarganya sudah tinggal di objek sengketa itu ; -----
- Suami Penggugat dulunya bekerja di Kantor Gubernur Maluku dan menempati rumah tersebut ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa sudah menjadi hak milik karena telah di proses untuk pemutihan dan penyicilan rumah ke Pemerintah Provinsi Maluku oleh suami Penggugat ; -----

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat proses pengurusan dan penyicilan rumah tersebut oleh Bapak Hendry Usmany (suami Penggugat) ;-----
- Saksi tinggal di Pandan Kasturi sejak tahun 1984 dan kenal dengan Bapak R Purmasela;-----
- Saksi pernah baca Surat Pemutihan untuk objek sengketa yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku;-----
- Pada tahun 2001 kondisi Ambon belum aman karena dilanda kerusuhan tahun 1999; -----
- Saksi tidak tahu atau kenal dengan kepala Dati Nurdin Nurlette; -----
- Bahwa Penggugat tinggal dan menempati tanah objek sengketa yang dahulu adalah rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Maluku karena suami Penggugat Handry Usmany adalah Pegawai Kantor Gubernur Maluku ;-----
- Bahwa Penggugat tidak menempati objek sengketa sejak kerusuhan Ambon tahun 1999; -----
- Bahwa cara untuk perolehan hak milik dari tanah dan rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku yaitu dengan cara penyicilan setiap bulan dipotong gaji pegawai tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak Penggugat yang biasa di panggil yaitu : Igor, Sifrit, Mahalya, dan Melanie ; -----
- Bahwa sebelum kerusuhan melanda Ambon tahun 1999 tidak pernah ada orang atau kepala dati nurlete datang dan komplain bahwa tanah objek sengketa milik mereka; -----

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menanggapi, Atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi YANKY ROBERT LATUPEIRISSA:

- Saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini, karena ada masalah mengenai rumah dan tanah yang dulu di tempati oleh Penggugat dan keluarganya ;-----
- Saksi tahu batas-batas serta luas dari tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu luas tanah objek sengketa adalah sekitar 460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kel.Mohdar Latupono ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kuburan Australia ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hasanudin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Jafar Pellu ;-----
- Saksi tahu objek sengketa, karena pernah membantu Penggugat untuk pengurusan di Kantor Gubernur Maluku saat saksi bertugas di bidang Perlengkapan;-----
- Saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat datang ke Kantor Gubernur Maluku untuk membayar cicilan rumah Dinas yang ditempatinya;-----
- Bahwa Penggugat memberitahukan saksi kemudian Penggugat membuat surat kuasa kepada agar saksi dapat mengurus rumah Penggugat yang sekarang di tempati oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah pergi kepada Tergugat Tji Bling untuk bicara terkait objek sengketa yang sekarang ditempati Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat pendengarannya terganggu sehingga saksi hanya berbicara dengan anak Tergugat saja;-----
- Bahwa ada Surat Keputusan dari Gubernur Maluku mengenai pemutihan objek sengketa namun yang tertera adalah luasnya untuk batas-batasnya tidak tertera ;-----
- Saksi tidak tahu kalau ada penyelesaian masalah antara Gubernur Maluku dan Menteri Luar Negeri mengenai ganti rugi Taman Makam Australia;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 1985 bekerja di Kantor Gubernur Maluku;-----
- Bahwa saksi yang menjembatani Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat memberi Surat Kuasa pada tahun 2015 ;-----
- Bahwa ada kurang lebih 50 (lima puluh) rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku yang letaknya satu lokasi dengan objek sengketa;-----
- Bahwa saksi ke objek sengketa sekira 5(lima) kali untuk bertemu dan berbicara langsung dengan anak Tergugat karena Tergugat sendiri pendengarannya sudah tidak baik ;-----
- Bahwa dahulu sebelum kerusuhan melanda Ambon tahun 1999 yang menempati rumah-rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku yang letaknya satu lokasi dengan objek sengketa adalah para Pejabat saja;---
- Penggugat menempati rumah dinas yang sekarang menjadi objek sengketa, karena suami Penggugat adalah salah satu Pejabat di Kantor Gubernur Maluku ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Pemda Provinsi Maluku memperoleh tanah-tanah disekitar objek sengketa;-----

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar meninggalkan objek sengketa sejak kerusuhan tahun 1999 mengungsi ke Poka ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menanggapi, Atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat oleh Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :-----

1. Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan Kepala Dati dari anak Dati Nurlette selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;-----
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Dewan Adat Saniri Negeri Batumerah Nomor KPTS/007/BT/I/2004 tanggal 2 Februari 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;-----
3. Fotokopi sesuai asli Silsilah keturunan dari Imam Alfaris Nurlette tanggal 15 Desember 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;-----
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Dewan Adat Saniri Negeri Batumerah Nomor 03/SKSN.BT.MVI/2009 tanggal 25 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- T-4;-----
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Dewan Adat Saniri Negeri Batumerah tanggal 19 Februari 2008 diberi tanda bukti T-5 ; -----
6. Fotocopy sesuai asli Surat keputusan Dewan saniri Negeri tanggal 4 Desember 2010 dan diberi tanda bukti T-6 ;-----
7. Fotocopy sesuai asli Regitster Dati Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1814 Diberi tanda bukti T-7 ; -----
8. a Fotocopi sesuai asli Register Dati Person Marga Nurlette tahun 1933 diberi tanda bukti T-8a; -----
8,b. Fotocopy sesuai asli Terjemahan salinan Register Dati Person tahun 1933 Nomor : 036/A.10.3/U3.5/2008 tanggal 22 Mei 2008 diberi tanda bukt T-8b ;-----
9. a. Fotokopi sesuai asli In Naam Der Koningin 20 Juni 1929 No. 5 B DE Residentie Secretaris yang diberi tanda bukti T 9.a ;-----
9. b Fotocopi sesuai asli Terjemahan In Naam Der Koningin tanggal 20 Juni 1929 No. 5 B De Rasidentie Secretaris dan diberi tanda bukti T-9.b ; -

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. a. Fotocopi sesuai asli Peta Amboina Group Opgenomen Door Den Totogratischen Dienst In 1921 – 1923 diberi tanda bukti T-10 a ;-----
10.b. fotocopi sesuai asli Terjemahan peta Amboina Group Opgenomen Door Den Totogratischen Dienst In 1921-1923 di beri tanda bukti T-10 b ;
11. Fotocopi sesuai asli Caart Van Batoe Merah In Dy Fonder Daty Gehouden Ambon, Den 24 Sten Juli 1928 di beri tanda bukti T – 11 ;-----
12. a. Fotocopi sesuai asli Schels Teekaning van de Doesonge Family Gronden Van het Negrij Batoe Merah Amboina de 24 Sten Juli 1928 diberi tanda bukti T-12a ;-----
12.b. Fotocopi sesuai asli Terjemahan Schels Teekening Van De Doesonge Famili Noerlette Gelegen In de Gronden van De Negrij Batoe Merah Amboina 24 sten Juli 1928 diberi tanda bukti T.12b ;-----
13. Fotocopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor Tiga Puluh /1967 tentang pengakuan Kepala Ketjamatan Kotamadya Ambon diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopi Peta Dusun Dati Nurlette yang dilihat dan dibuat disesuaikan dari peta Amboina tahun 1921-1923 yang dibuat pada tanggal 09 Maret 1990 diberi tanda bukti T.14 ;-----
15. Fotocopi sesuai asli Surat Kesaksian Dan DIS Kepolisian Jazirah Leitimur Pulau Ambon Jacob Soplanit tanggal 20 Maret 1971 diberi tanda T.15; ----
16. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Kesaksian Batas Kepala Dati Lebeharia tanggal 13 Oktober 1989 diberi tanda bukti ----- T. 16 ;-----
17. Fotocopi sesuai asli Laporan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 26 Februari 2004 di beri tanda bukti T.17 ;-----
18. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Raja Negeri Batumerah Nomor : 65/Pem.Neg/BTM/Sket/V/2009 diberi tanda bukti T. 18 ;-----
19. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 19/Pem.Neg. BTM/Sket/IX/2010 tanggal 15 Mei 2010 diberi tanda bukti T.19 ;-----
20. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Pemerintah Negeri/Raja Soya Nomor 44/Des/Soya/1990 tanggal 11 Juni 1990 diberi tanda T.20; -----
21. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan wajib Herendiens/Kompani masyarakat Negeri Batumerah tanggal 09 Oktober 1987 diberi tanda bukti T. 21 ;-----
22. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Pemerintah Negeri Batumerah Nomor : 364/III/IX/1989n tanggal 10 September 1989 di beri tanda bukti T.22 ;-----
23. Fotocopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/Pdt.G/1997/ PN AB tanggal 25 April 1997 diberi tanda bukti T.23 ;-----

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt.G/PT. Mal tanggal 22 Maret 2000 diberi tanda bukti T. 24 ;-----
25. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 340/K/Pdt/2002 tanggal 03 Oktober 2002 diberi tanda bukti T.25 ;-----
26. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24/PK/Pdt/2005 tanggal 26 September 2005 diberi tanda bukti T.26; -----
27. Fotokopi sesuai asli Peta Sidang Komisi tanggal 23 Januari 1998 Perkara Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN AB diberi tanda bukti T. 27 ;-----
28. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Eksekusi dari Kepala Dati Nurdin Nurlette tanggal 16 April 2004 di beri tanda bukti T.28 ;-----
29. Fotokopi sesuai asli Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :01/PEN.KPN/2004/ PN AB tanggal 5 Maret 2004 diberi tanda bukti T. 29 ;-----
30. Fotokopi sesuai asli Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pen.Som/2004/PN AB tanggal 9 Maret 2004 di beri tanda bukti T.30 ;-----
31. Fotokopi sesuai asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 03/Pen.Eks/2004/ PN AB tanggal 23 Maret 2004 diberi tanda bukti T.31
32. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 03/B.A. Eks/2004/PN AB tanggal 7 April 2004 diberi tanda bukti T. 32 ;-----
33. Fotokopi sesuai asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Nomor : 03/Pen.Eks/2004/PN AB tanggal 19 April 2004 diberi tanda bukti T.33 ---
34. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Eksekusi Penyerahan dari Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 April 2004 diberi tanda bukti T.34;-----
35. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN Amb diberi tanda bukti - T. 35 ;-----
36. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Amb di beri tanda bukti T. 36 ;-----
37. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 7/PDT/2016/ PT AMB diberi tanda bukti T. 37 ;-----
38. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pdt.G/2004/PN AB,diberi tanda bukti T. 38 ;-----
39. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 03/PDT/2005/PT.Mal , diberi tanda bukti T. 39 ;-----
40. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 215/PDT/2016, diberin tanda bukti T-40 ;-----

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : 09/DTN.BTM/III/ 2012 yang diberi tanda bukti T.41 ; -----
42. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Hearing diberi tanda bukti T.42 ;
43. a Fotokopi sesuai asli bukti pengiriman Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat diatas tanah Dati Nurlette yang diberi tanda bukti T.43 a;-----
43.b. Fotokopi sesuai asli bukti pengiriman Permohonan Pembatalan Sertifikat diatas tanah Dati Nurlette yang diberi tanda bukti T.43 b;-----
44. a Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Surat Nomor : 01/AM-ADV-CLA/11/2017 diberi tanda bukti T.44 a;-----
44.b.Fotokopi sesuai asli surat Permohonan pembatalan Sertifikat Nomor : 01/AM-ADV.CIA/II/2017 diberi tanda bukti T. 44 b ;-----
45. Fotokopi sesuai asli TANDA TERIMA SURAT tanggal 25 April 2017 di beri tanda bukti T. 45 ;-----
46. Fotokopi sesuai asli Akte Hibah, diberi tanda bukti T. 46 ;
47. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an Tji Beling ,diberi tanda bukti T. 47 ; -----
48. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Surat tanggal 27 September 2017 yang, diberi tanda bukti T. 48 ; -----
49. Fotokopi sesuai asli Tanda terima tanggal 6 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-49 ;-----
50. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Surat tanggal 9 Oktober 2017 yang diberi tanda bukti T-50 ;-----
51. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima tanggal 9 Oktober 2017 yang diberi tanda bukti T.- 51 ;-----
52. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Surat tanggal 6 Oktober 2017 yang diberi tanda bukti T-52 ;-----
53. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima/Penyerahan tanggal 5 Oktober 2017 yang diberi tanda bukti T-53 a ;-----
54. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : W18. D. AB.HT.04.10-190 tanggal 1 April 2004 yang diberi tanda bukti T-54; -----
55. Fotokopi sesuai asli caart Koemisi dari Doesoen Dati dan batas-batas kampoeng Batoemerah tanggal 6 Januari 1923 yang diberi tanda bukti ---- (T-55) ;-----
56. Fotokopi sesuai asli Komisi Dusun-dusun Dati antarlain Tumulahu,Kawan dan Ulanika milik Taher Nurlette kepala Dati 1814 yang diberi tanda bukti - (T-56) ;-----

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57. a. Fotokopi sesuai asli Schetsteekening Van Een Gouven,Uit gegeven Januarij 1923 yang diberi tanda bukti (T- 57 a) ; -----
- b. Fotokopi sesuai Lampiran terjemahan gambar skesta diberikan Januari 1923 yang diberi tanda bukti (T-57 b) ; -----
- 58. Fotokopi Surat nomor 2735/SET/LM.01/11/2017 tertanggal 8 nNovember 2017 dari Komisi Yusdicial R.I, tanggal 14 Desember 2017 yang diberi tanda bukti (T-58) ; -----
- 59. Fotokopi surat Nomor 836/BP/Dlg/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 Dari Badan Pengawasan dan Mahkamah Agung RI yang diberi tanda bukti (T-59) ;-----

Atas bukti Tergugat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 59 dan telahdiberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini semuanya telah bermeterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu antara lain : -----

1. Saksi NURDIN NURLETTE.

- Saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat dalam persidangan ini karena ada masalah mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Ambon; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa ?
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kel.Mohdar Latupono ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kuburan Australia ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hasanudin ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kel. Jafar Pellu ; -----
- Bahwa Tergugat menempati objek sengketa sejak tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Batu Merah sebagai Kepala Dati Nurlette yang menggantikan kaka saksi karena kaka saksi meninggal dunia;
- Bahwa kakak saksi mendapatkan jabatan Kepala Dati, karena bapak saksi meninggal dunia dan waktu kakak meninggal di tahun 2004 saksi yang menggantikan kakak saksi menjadi Kepala Dati Nurlette ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku seorang Kepala Dati yaitu mengurus dan mempertahankan hak-hak mengenai tanah yang menjadi milik Dati Nurlette yang mencakup 3 (tiga) buah Dusun dati yaitu Tamalahu Ulanika dan kawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk objek sengketa masuk dalam dati Tumulahu ; -----
- Bahwa Luas Dusun Dati Tumulahu sekitar 99 hektar ; -----
- Dalam Dusun Dati Tumulahu sekarang sudah ada bangunan dan tempat tinggal warga; -----
- Bahwa dusun dati Tomalahu semua belum di eksekusi, walaupun sudah di buat surat permohonan eksekusi Ke Pengadilan Negeri Ambon dan juga sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung R.I. namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Pengadilan Negeri Ambon; -----
- Bahwa sebagian Masyarakat yang tinggal didalam Dusun Dati Tumulahu sudah memiliki sertifikat; -----
- Saksi tidak tahu kalau Objek Sengketa itu sudah mempunyai sertifikat; ---
- Saksi tidak mengetahui berapa luas dari objek sengketa; -----
- Saksi tidak tahu kalau di Objek Sengketa sebelum kerusuhan sudah ada Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Maluku, karena saksi sebelum kerusuhan bekerja sebaga Pegawai Negeri di Namlea dan di tahun 2004 baru ke Ambon ; -----
- Saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa dan sekitarnya itu tanah Eigenddom, yang saksi tahu di objek sengketa masuk dalam Dati Tumulahu ; -----
- Bahwa Tergugat menempati objek sengketa tahun 2002 karena di berikan oleh ayah saksi Almarhum Taher Nurlette ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang tempati objek sengketa ; -----
- Saksi baru tahu bahwa Objek Sengketa sudah punya sertifikat ; -----
- Bahwa sebelum tahun1997 saksi berada di Ambon dan jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 Km; -----
- Bahwa orang tua saksi Taher Nurlete tidak pernah menggugat Pemda Provinsi Maluku terkait dengan Perumahan Dinas yang berada termasuk objek sengketa, hanya menggugat Sintje Elisabeth Simau, Cs saja; -----
- Bahwa saksi membuat dan menanda tangani surat hibah kepada Tergugat pada tahun 2004;-----
- Bahwa sebelum saksi membuat hiba kepada Tergugat, terlebih dahulu ahliwaris dari Nurlete melakukan pengukuran, akan tetapi tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Ambon ; -----
- Bahwa saksi sering pergi ke lokasi objek sengketa dan ada melihat bekas-bekas atau sisa Rumah Dinas; -----
- Bahwa saat kerusuhan Ambon tahun 1999 rumah dinas yang ada dalam objek sengketa semuanya hangus terbakar ; -----

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati objek sengketa adalah Tergugat Tji BEling ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam Kuasa paraPenggugat dan Kuasa Tergugat menyntakan akan ditanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi ABDUL RAHMAN MAMANG.

- Bahwa saksi tahu antara Pengggugat dan Tergugat ada sengketa sebidang tanah yang terletak di Jln R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh Tergugat karena ada masalah mengenai tempat tinggal Tergugat yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Ambon; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa ?
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kel.Mohdar Latupono ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kuburan Australia ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hasanudin ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kel. Jafar Pellu ; -----
- Saksi tahu bahwa dalam Register Dati 1418 Desa Batu Merah ada terdapat Dusun Dati Kawan, Ulanika dan Tumulahu adalah milik Kel. Nurlette yang kepala Datinya adalah Nurdin Nurlette ; -----
- Bahwa kapasitas saksi di Desa Batu Merah sebagai Kepala Dati Mamang;-----
- Tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Dati yaitu mengurus dan mempertahankan hak-hak mengenai tanah yang menjadi milik Dati dan juga bisa menjual dan menghibah Dusun-dusun Dati tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau untuk Objek Sengketa sudah ada putusannya dan sudah ada eksekusi penyerahan tanggal 20 April 2004 ; -----
- Bahwa dahulu Kelurahan Pandan kansturi masuk dalam wilayah Desa Batumerah;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum kerusuhan ada yang menempati Objek Sengketa; -----
- Bahwa objek sengketa dan sekitarnya banyak terdapat Perumahan Dinas milik Pemerintah Provinsi Maluku; ----- ;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Batumerah sejak kecil karena Moyang saksi adalah orang Batu merah asli ; -----

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati Objek Sengketa adalah Tergugat sejak tahun 2002;-----
- Bahwa Tergugat menempati Objek Sengketa karena di berikan oleh ayah saksi Almarhum Taher Nurlette ;-----
- Bahwa kalau untuk objek sengketa saksi kurang tahu persis itu rumah warga atau Pemda namun yang saksi tahu disekitar itu ada Perumahan Pemda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan perkara Nomor 99/Pdt.G/1997/PN AMB, akan tetapi saya ada sewaktu eksekusi penyerahan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon waktu itu penanaman 12 (dua belas) patok yang dimulai dari Ongkoliong Desa Batumerah sampai ke kel. Pandan Kasturi dan lanjut ke Brimob sampai ke Kebun cengkih ;-----
- Saksi tidak tahu berapa luas Dati Tumulahu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan sidang, dan dianggap telah ikut termuat didalam putusan ini dan dianggap pula telah ikut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan sama-sama mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat dituntut untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, untuk itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ada 11 point, sehingga untuk mem bahas nya, maka Eksepsi Tergugat dikelompokkan menjadi 4 (empat bagian) yaitu eksepsi nomor satu tentang bantahan Tergugat yang menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, sedangkan eksepsi kelompok kedua yaitu eksepsi angka 2,3,dan 4 serta 5, sedangkan eksepsi kelompok ke tiga adalah eksepsi angka 6,7 dan eksepsi angka 10, sementara eksepsi angka 8,9 dan 11 ada dalam kelompok eksepsi angka empat, hal itu disebabkan adanya penyusunan eksepsi yang tidak runut, agar mempermudah memahaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka (1) satu adalah mengenai bantahan-bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim telah masuk dalam wilayah pokok perkara, maka harus dibuktikan oleh Tergugat dan Penggugat dalam bukti-bukti yang diajukan masing-masing nanti dipersidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 adalah tentang Gugatan tidak jelas dan Kabur (obscuur Liber), karena antara subyek dan obyek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka dua Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa dalam gugatannya telah jelas di sebutkan batas-batas dan luas dari obyek sengketa dan hal ini akan lebih tepat lagi dibahas dalam pokok perkara ini yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka (3) tiga adalah tentang nama dan marga Tergugat yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang nama Tergugat yang ditulis salah oleh Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Karangan M. YAHYA HARAHAAP, S.H cetakan ke 8 halaman 54 dikatakan bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict Law) tetapi harus dengan Lentur (Flexible), ketika apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error), oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui surat Perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban Tergugat) Bahkan Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam Berita Acara Persidangan maupun dalam putusan.

Bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Para Penggugat, telah memperbaiki dan mengatakan pada angka dua bahwa nama dan marga Tergugat yang benar adalah TJI BELING dan yang tertera dalam gugatan Penggugat konvensi adalah salah ketik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi tentang ketidak pastian nama dan Marga Tergugat jelas adalah TJI BELING, bukan CJI BLING:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat angka (4) empat dan angka (5) lima dari Tergugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) serta eksepsi angka 10 Tergugat Konvensi adalah tentang adanya kurang pihak dari Tergugat Konvensi (plurium litis consortium) serta tidak jelasnya kedudukan hukum para pihak Penggugat yang tidak terang menurut Tergugat Konvensi dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi error in persona dari Tergugat Konvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa tidak jelas yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi dalam eksepsi ini tentang siapakah yang dimaksud dengan pihak yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat Konvensi ini, namun Majelis Hakim menilai dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-59 terlihat adanya kepentingan saksi pertama dari Tergugat Konvensi yaitu NURDIN NURLETE sebagai Kepala dati NURLETE yang memberikan Akta Hibah kepada Tergugat:

Menimbang, bahwa tentang pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini menurut Tergugat tidak lengkap (eksepsi) angka 6 dan angka 7 menurut Majelis Hakim adalah bahwa Penggugat dalam menentukan pihak bebas untuk memilih siapa saja yang menurutnya harus ditarik sebagai pihak dalam sebuah gugatan dan dalam perkara ini Tergugat adalah orang yang nyata-nyata sedang menguasai tanah obyek sengketa yang menurut saksi Tergugat Yang bernama NURDIN NURLETE yang menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat adalah orang tua saksi NURDIN NURLETE yang bernama TAHER NURLETE ,sedangkan yang menanda tangani Hibah tersebut adalah saksi NURDIN Nurplete tersebut dan nyata dari hasil pemeriksaan

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat Tergugat TJI BELING lah yang menempati tanah sengketa, karena tidak ada orang lain diatas tanah sengketa dan apabila ada orang lain pihak mana yang dimaksud oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya, justru membuat kabur dan tidak jelas siapakah yang dimaksud dengan pihak yang harus ditarik sebagai pihak oleh ParaPenggugat;

Apabila saksi ke 1 Tergugat Konvensi NURDIN NURLETE sebagai Kepala Dati Suku Nurlete yang di maksud sebagai pihak, maka kepentingannya harusnya dilakukan dengan mengintervensi sebagai pihak dalam perkara ini, malahan telah masuk dan dijadikan sebagai saksi dari pihak Tergugat, pada hal jelas-jelas diakuinya bahwa saksi yang menanda tangani hibah tersebut ;

Bahwa nanti tidak terjadi kelak ada gugatan lagi dari NURDIN NURLETE yang menganggap mempunyai hak atas tanah tersebut dan kemudian menggugat Penggugat konvensi lagi dalam perkara ini, yang obyek dan subyeknya sama dan akhirnya terjadi ne bis in idem;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 8,9 dan angka 11 telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara ini, karenanya maka akan terlebih dahulu menilai dan memeriksa pokok perkara dahulu, maka tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi subyek dan obyek tidak jelas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 10 tentang hubungan hukum antara Para Penggugat yaitu Penggugat satu sampai dengan Penggugat 5 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu bukti P-1, P- 2 dan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh paraPenggugat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum HENDRY USMANY yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menempati rumah dinas Pemerintah Daerah Maluku, terutama bukti P-1 tentang sertifikat hak milik, dalam peralihan hak dari Almarhum HENDRY USMANY kepada para ahli waris tercatat semua nama para Penggugat di kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2,3,4,5 serta eksepsi angka 6,7 dan 10 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat lainnya telah masuk dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan didalam eksepsi yang merupakan dan berhubungan dengan pertimbangan dalam pokok perkara dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas 463 M2 (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Teluk Ambon baguala, kota ambon, Propinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Keluarga Mohdar Lattupono
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Keluarga Jafar Pelu,SH
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kuburan Australia
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Sultan Hasanudin

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut didapati dari Penghapusan/Pemutihan Rumah Dinas pada saat Suami Penggugat Almarhum HENDRY USMANY bekerja sebagai Pegawai Negeri pada PEMDA Provinsi Maluku dan diatas Tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor:244, surat ukur no.12 tahun 2001 atas nama paraPenggugat dan lagi tanah tersebut diperkuat dengan Surat Gubernur Maluku No.181.1/1453 yang menjelaskan bahwa obyek rumah dan tanah di Jalan Sultan Hasanudin Nomor: 2/rt.003/06 Pandan Kasturi diperoleh dari Penghapusan rumah golongan III milik Pemda Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa Tergugat oleh Kuasanya telah membantah dalil –dalil Para Penggugat dan dalam jawabannya pada angka 3 halaman 6 point 3.1 dan point 3.4 dan point 3.5 jawaban halaman 7 Kuasa hukum Tergugat menyatakan

- 3.1** Apabila dilihat dari Peta hasil sidang komisi perkara Nomor : 99/Pdt.G/1997, maka tanah yang diklaim oleh penggugat adalah bagian dari tanah adat Milik Ahli Waris Marga Nurlette **seluas 99**

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar itu menurut hukum dalam bentuk Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*incracht van gewijsde*), bahkan telah dilakukan eksekusi penyerahan tersebut telah menjadi **HAK MILIK** Ahli Waris moyang THAHER NURLETTE, dan Tergugat menguasai dan memilikinya berdasarkan hibah dari NURDIN NURLETTE yang sampai saat ini berkedudukan sebagai Kepala Dati Nurlette yang SAH secara hukum adat (hukum Pemerintahan Adat di Negeri Batumerah) maupun hukum positif yang terkait;

- 3.2 Hak Milik tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris marga Nurlette tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat/merupakan hak milik Ahli Waris marga Nurlette yang **HARUS DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN**, karena merupakan produk Pengadilan yang SAH dan mengikat secara hukum yang didasari dengan **alat-alat bukti awal (sumber alat bukti kepemilikan tanah adat)** yang asli dari zaman sebelum Indonesia merdeka, yang telah dibuktikan pula selama proses di Pengadilan yang dinilai **SAH** dan berdasarkan atas Hukum ;
- 3.3 Terhadap batas-batas tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris Marga Nurlette telah dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 35/Pdt.G/2004/ PN.AB tanggal 8 Agustus 2004 menyangkut batas-batas tanah **Dati Tumulahu sudah sangat jelas dan spesifik tentang batas-batas dari tanah adat Dati Tumulahu ditandai dengan Eksekusi Penyerahan Pengadilan Negeri Ambon yang ditanami patok sebanyak dua belas (12) patok ;**
- 3.4 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 03/PDT/2005/PN.Mal tanggal 8 Agustus 2004 menyangkut batas-batas tanah Dati Tumulahu, dimana Putusan tersebut Amar Putusannya **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 35/Pdt.G/2004/PN.AB tersebut ;
- 3.5 Terhadap kepemilikan tanah adat Dati Tumulahu milik Ahli Waris Marga Nurlette telah dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN Amb pada tanggal 23 Mei 2016. Objek tanah tersebut berada pada di atas tanah adat Dati Tumulahu Hak Milik Ahli Waris marga Nurlette yang telah dimohonkan pula untuk dilakukan **Permohonan Eksekusi**

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan saat ini dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek lokasi tersebut berada sama di atas tanah adat Dati Tumulahu Hak Milik Ahli Waris marga Nurlette yang digugat oleh Penggugat Konvensi tersebut ;

3.6 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN Amb pada tanggal 21 September 2015. Objek Tanah tersebut berada pada di atas tanah adat Dati Tumulahu Hak Milik Ahli Waris Nurlette yang dimohonkan untuk dilakukan **Eksekusi Pengosongan** tersebut dan Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena kuasa hukum Penggugat mengajukan banding pada tanggal 05 Oktober 2015 ;

3.7 Akan tetapi, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN Amb pada tanggal 5 Mei 2016. objek tanah tersebut berada pada Tanah Dati Tumulahu hak milik Ahli Waris Nurlette dan Putusan tersebut **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN Amb pada tanggal 21 September 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut diatas, maka kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karena itu telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan;

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat terlihat bahwa bukti P-1 adalah tentang sertifikat hak milik nomor.244 yang terletak di kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, nama pemegang hak HENDRY USMANY tertanggal 25 oktober 2001 dan kemudian dirubah berdasarkan PPAT ROSIATY NAHUMAMURY, SH pada tanggal 07 mei 2009 No.9 yang kemudian didaftar pada tanggal 13 juli 2011 dengan nama pemegang hak adalah Para Penggugat sebagaimana dalam Kartu Keluarga bukti P-1 dan bukti P-2;

Bahwa proses peralihan hak dimulai dengan pemberitahuan dari Sekertariat/Daerah Propinsi Tingkat I Maluku terhadap Penggugat yang pada waktu itu masih di lakukan oleh almarhum HENDRY USMANY untuk dapat membeli rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik berdasarkan permohonan pemohon bukti (P-3) dan selanjutnya Penggugat berdasarkan bukti P-4 telah membayar uang sewa rumah dan denda untuk melunasi pembayaran cicilan rumah dinas tersebut lewat Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon pada

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 sebesar Rp.293.285,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu, dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan kemudian keluarlah Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor:012-032 tahun 2001 tentang penghapusan Rumah Golongan III milik Pemerintah Propinsi Maluku dari daftar Inventaris (bukti P-5);

Bahwa setelah melewati proses sebagaimana diuraikan diatas, maka keluarlah sertifikat hak milik Nomor.244, Luas, 463 m2 surat ukur tanggal 27 september tahun 2001 di kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon Propinsi Maluku, sebagaimana bukti (P- 1),;

Bahwa selain itu bukti P-6 dari Penggugat adalah tentang balasan surat dari Gubernur Maluku tentang status tanah adalah sudah menjadi hak milik dari almarhum HENDRY USMANY, maka bukan kewenangan Pemerintah lagi, untuk itu disarankan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum yaitu melapor kan Tergugat ke Polisi atau mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan, sedangkan bukti P-7 adalah bukti tentang pemanggilan suami Tergugat sebagai pihak yang diadukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa bukti P-8 adalah tentang status hukum Para Penggugat dalam bentuk keterangan dari kepala Kelurahan Pandan Kasturi yang menjelaskan, bahwa para Penggugat pernah domisili di jalan Sultan Hasanuddin. Eks Perumahan PEMDA Propinsi Maluku Nomor.2 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa bukti P-8 menjawab dalil bantahan Tergugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat), ternyata dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa memang benar pernah tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi, hal ini dikuatkan dengan kartu keluarga nomor 2550030100593 atas nama NY. ANNA CH. USMANY;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah tentang pembayaran pajak oleh Penggugat, sebagai warga Negara terhadap kewajiban atas tanah obyek sengketa ini, dengan demikian telah jelas bahwa sampai sekarang tanah obyek sengketa pajaknya masih dibayar oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 215 PK/Pdt./2016 yang diajukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dan MISUN keduanya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I dan II juga Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Kasasi dan

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat yang menjadi bukti T-40 dan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Majelis Hakim PK dalam amarnya menyatakan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima. Bahwa dalam putusan tersebut yang berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi adalah NURDIN NURLETE sebagai Kepala Dati Nurlete yang dalam perkara ini yang telah menanda tangani Akta Hibah dibawah tangan kepada Tergugat TJI BELING;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dan dapat membuktikan, proses bagaimana sampai Penggugat dapat memperoleh sertifikat tersebut dan bagaimana proses untuk mendapatkan kembali haknya sebagai pemilik dari tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mematahkan bukti Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-59 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 adalah tentang pengangkatan dan Pengesahan NURDIN NURLETE sebagai kepala Dati suku NURLETE dan T-3 tentang silsila keturunan suku Nurlete dan didalam surat-surat bukti tersebut tidak satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat TJI BELING adalah ahli Waris dari keturunan suku NURLETE, kecuali Hibah yang diberikan oleh saksi NURDIN NURLETE kepada Tergugat TJI BELING adalah Hibah dibawah tangan (bukti T-46), bukan didepan Notaris atau PPAT yang punya kewenangan untuk itu (pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat hibah),

Bahwa Hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak (dengan akta notaris), sedangkan barang tidak bergerak dengan akta Pejabat pembuat Akta Tanah –“PPAT” dan pada saat pemberi Hibah masih hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, terutama bukti surat T-46 adalah bukti surat tentang Akta Hibah yang dibuat oleh Kepala Dati Nurlete, yaitu NURDIN NURLETE yang menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat TJI BELING. Bahwa dalam akta Hibah tersebut dijelaskan, sebelum dibuatkan Akta Hibah tanah tersebut telah diserahkan oleh ayah saksi NURDIN NURLETE yaitu Thaher Lurlete selaku kepala DATI suku Nurlete pada tahun 1995 kepada Tergugat TJI BELING sebagai Hibah dan Akta Hibahnya

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 9 (sembilan) tahun kemudian dibuat dan ditanda tangani oleh NURDIN NURLETE selaku kepala Dati Nurlete yang baru menggantikan Kakaknya yang meninggal pada tahun 2004, sementara dalam syarat pemberian Hibah seseorang yang memberi hibah harus masi hidup dan Hibah tanah harus dibuat didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang dihadiri oleh dua orang saksi, hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai pihak kedua dan Pemberi Hibah Thaher Nurlete (ayah Nurdin Nurlete) yang waktu itu sebagai Kepala Dati Nurlete dan saksi NURDIN NURLETE yang kedudukannya sekarang ini, sebagai pihak pertama yang menanda tangani akta hibah, bahwa selain itu alamat dan batas-batas tanah serta luas tanah tidak sama dengan batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat, sebagai pembandin luas tanah dalam gugatan Penggugat adalah 463 M2, sedangkan dalam Akta Hibah Luas Tanah 500 m2, sedangkan yang dianggap sebagai tanah adat dalam jawabannya angka 3.3 adalah 99 hektar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:99/Pdt.G/1997 dan alamat obyek sengketa (tanah) dalam gugatan Penggugat adalah Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, sedangkan dalam Akta Hibah lokasi tanah hibah di Kapaha, Negeri Batu Merah, sedangkan batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat adalah ;-----

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Keluarga Mohdar Lattupono
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Keluarga Jafar Pelu,SH
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kuburan Australia
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Sultan Hasanudin

Sementara dalam Akta Hibah batas-batas tanah sengketa menurut Tergugat adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Dati Dusun Tomalahu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dati Dusun Tomalahu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dati Dusun Tomalahu/Makam Australia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin;

Bahwa selain itu dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor:99/Pdt.G/1997,tidak ada nama Para Penggugat Konvensi sebagai pihak dalam Perkara tersebut, yang ada adalah SINTJE ELISABETH SIMAU dkk yang digugat oleh orang tua NURDIN NURLETE yang bernama THAHER NURLETE, bukan Tergugat Konvensi yang menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada syarat-syarat Hibah tersebut diatas, maka Hibah yang diberikan oleh kepala Dati Nurlete yaitu NURDIN NURLETE

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat TJI BELING pada tanggal 01 Oktober 2001 adalah tidak sah, karenanya gugur demi hukum, karena tidak memenuhi syarat pemberian suatu Hibah, karena didalam pasal 1682 KUHPerdara Hibah atas benda-benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan atau didepan akta Notaris;---

Bahwa hal itu dikuatkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa ditanah sengketa pernah ada rumah dinas Pemerintah, karena kerusakan rumah tersebut telah dibakar habis:

Bahwa saksi FRANS SAMUEL PATTINASARANY, menyatakan bahwa rumahnya juga rumah ex. Perumahan dinas Pemerintah yang diberikan oleh ayahnya, karena ayahnya juga dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil pada PEMDA Maluku dan jarak rumah saksi dan rumah para Penggugat jaraknya hanya 8 (delapan) meter, sedangkan saksi SARLOTA WATTIMENA menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi juga punya rumah di tempat itu, dan yang lebih dahulu disitu adalah para Penggugat pada tahun 1970, karena suaminya Bpk. HENDRY USMANY adalah Pegawai Negeri pada Kantor PEMDA Propinsi Maluku, sedangkan saksi datang pada tahun 1974 ditempat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka akta hibah yang diberikan oleh Kepala Dati Nurlete kepada Tergugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Akta Hibah yang diberikan kepada Tergugat tidak sah, maka keberadaan Tergugat diatas Tanah sengketa adalah telah melanggar hak subyek dari pada para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena tidak relevan dengan kedudukan Tergugat TJI BELING, karena yang digugat oleh Penggugat adalah TJI BELING bukan NURDIN NURLETE sebagai kepala Dati Nurlete. Hal itu dipertimbangkan demikian karena bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh hakim adalah tentang status tanah adat dan status saksi Nurdin Nurlete sebagai kepala Dati Nurlete dan Putusan-putusan Pengadilan. Dengan demikian bukti-bukti surat Tergugat yang lain dikesampingkan, kecuali yang berkaitan dengan status Tergugat TJI BELING dan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban serta replik dan duplik dari Para Penggugat dan Tergugat dan lagi

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak dijumpai adanya kapasitas Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk melakukan upaya Hukum Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, karena kedudukannya sebagai Penerima hibah, yang mana dalam pokok perkara ini telah dinyatakan tidak sah, karena tidak sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan Hibah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dan mencermati semua bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-59 lebih menjelaskan tentang kedudukan NURDIN NURLETTE sebagai kepala DATI NURLETE dan Putusan Pengadilan yang memenangkan Gugatan dari perkara yang diajukan oleh Para pihak ketika itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi yang dalam gugatan pokok sebagai Tergugat konvensi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap petitum angka 3, 4 dan angka 5 serta angka 6 dan 8 harus dikabulkan;

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 Para Penggugat menyatakan putusan dalam tuntutan Provisi adalah sah dan berharga (van wadeverklaard);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan provisi angka 1 dan angka 2, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tidak ada hal yang dapat mendesak untuk dilaksanakan pelarangan kegiatan apapun ditanah obyek sengketa, maka permintaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi dikesampingkan, maka terhadap Petitum angka 2 para Penggugat untuk itu ditolak ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka satu ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan Tergugat Konvensi berada posisi yang kala, maka selanjutnya mengenai biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Pasal –pasal Perdata serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan , tuntutan dalam Provisi tidak dapat diterima ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang terletak di jalan Sultan Hasanudin no. 2 Rt 003/06 Pandan kasturi Tantui Ambon, Provinsi Maluku adalah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.244/2001 tanggal 25 Oktober 2001;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak Subjektif Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Objek Sengketa;
5. Menghukum Tergugat maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar meninggalkan serta mengosongkan objek sengketa (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari sehingga apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.049.000,-(satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Rabu, Tanggal : 14 Februari 2018 oleh kami : ESAU YARISETOU, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMSIDAR

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI, SH.MH, dan JENNY TULAK,SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HAMZAH KAILUL,SH dan JENNY TULAK,SH.MH sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh : SURIATI DIFINUBUN, SHi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

HAMZAH KAILUL SH,

ESAU YARISETOU, SH

JENNY TULAK,SH.MH

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, SHi

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pencatatan	:	Rp. 5.000,-
3.	ATK	:	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	:	Rp. 450.000,-
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-
6.	Leges	:	Rp. 3.000,-
7.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
8.	PS	:	Rp. 500.000,- +
	Jumlah	:	Rp.1.049.000,- (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, karena waktu untuk mengajukan upaya hukum banding belum lewat ;

Foto Copy Putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Salinan putusan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** atas permintaan **Kuasa Hukum Tergugat** (Al Wahid Muhammad, SH,MH,Li.C.L.A) secara lisan;

PENGADILAN NEGERI AMBON PANITERA,

(L A J A M A L, S.H)

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai	Rp 6.000.-
2. Penyerahan Salinan Putusan	Rp 16.200.-(per lembar Rp300)
3. Biaya Leges	Rp 3.000.-
4. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp 5.000.-</u>
Jumlah	Rp.30.200,-(tiga puluh ribu dua ratus);

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai	Rp 6.000.-
2. Penyerahan Salinan Putusan	Rp 3.300.-(per lembar Rp300)
3. Biaya Leges	Rp 3.000.-
4. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp 5.000.-</u>

Hal. 55 dari 54 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)